



PENETAPAN

Nomor 0466/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “**PARA PEMOHON**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0466/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg, tanggal 02 Mei 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Pada 10 Juni 2010, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Jeruk RT.001 RW.006 Desa Srigading Kecamatan Lawang Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu Pemohon tidak tabu identitasnya, sedangkan Modin yang hadir bernama;

halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0466/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pada saat pernikahan tersebut Pemohon -I berstatus jejaka , dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama : JUMADI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : GITO dan PAIMAN dengan mess kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- 3 Antares para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : AHMAD GHUFRON I;
- 5 Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karana unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam mengurus mengurus Akta Kelahiran Anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
- 7 Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon motion agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2010 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
- 4 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, maksud permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan lewat Radio KDS FM pada tanggal 07 Mei 2014;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507250609840003 tanggal 30 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- 2 Surat Keerangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 471/133.A/421.631.011/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Srigading Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- 3 Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama para Pemohon Nomor Kk.15.35.02/Pw.01/37/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- 4 Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama para Pemohon Nomor 470/01/421.631.011/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Srigading Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, Kecamatan Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0466/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I :, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon (WARTONO bin NGATENAN dan SITI HAYUN KOYIMAH binti JUMADI), karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Juni 2010, yang dilaksanakan dihadapan/diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang bertempat di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut berlangsung dihadiri PPN KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang hanya saja saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama JUMADI dan saksi nikahnya adalah PAIMAN dan GITO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu)
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon dan 1 orang anak bernama AHMAD GHUFRON;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II :, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Juni 2010, yang dilaksanakan dihadapan/diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang bertempat di rumah orangtua Pemohon II, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan para Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna kelengkapan persyaratan mengurus administrasi kependudukan;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan dihadiri PPN. KUA. Kecamatan Lawang Kabupaten Malang hanya saja saksi sudah lupa namanya;

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0466/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah para Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama JUMADI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan kabul dilakuakn secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah, sedangkan saksi nikah satunya bernama PAIMAN;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon dan 1 orang anak bernama AHMAD GHUFRON;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0466/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3 dan P.4) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.23) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dan surat keterangan domisili atas nama Pemohon II memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.3 dan P.4) memberi bukti bahwa perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2010 2007 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I (WARTONO bin NGATENAN) dan Pemohon II (SITI HAYUN KOYIMAH binti JUMADI), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam diwilayah hukum/dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun serta tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak para Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama (JUMADI), saat itu berusia tahun, beragama Islam serta dalam keadaan sehat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah GITO dan PAIMAN, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
5. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
6. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan para Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa para Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0466/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya para Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh para Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi bukan atas dasar kesengajaan para Pemohon karena sebelum menikah para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan akan tetapi tidak diteruskan pengurusannya kepada KUA setempat sehingga berakibat pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan tidak mempunyai akta nikah, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum;



Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Tholibin* IV : 254, yaitu :

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2010 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang); Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0466/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. dan Drs. MUHAMMAD HILMY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HAMIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD HILMY



Panitera Pengganti,

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	250.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	294.000,-

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0466/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg